



PUTUSAN

Nomor 1763/Pdt.G/2019/PA. Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara "Cerai Gugat" yang diajukan oleh:

Penggugat, Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 01 Januari 1971, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pramusaji, pendidikan SLTA, NIK : 6402064101730010, tempat kediaman Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir : Samarinda, 03 April 1959, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 11 September 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1763/Pdt.G/2019/PA. Smd, Tanggal 11 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 1998 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwi Sari, Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 539/91/VIII/1998 tanggal 20 Agustus 1998;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat di rumah sewaan di Jalan Juanda Kota Samarinda selama 6 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

a. Anak I, lahir di Tasikmalaya tanggal 14 Februari 2001

b. Anak II, lahir Tenggara, 10 April 2003

dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan September tahun 2010 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan tidak tanggung jawabnya Tergugat, Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang usaha untuk bekerja, padahal ketika itu Tergugat bekerja sebagai ojek namun Tergugat malah jarang sekali, dan disarankan untuk mencari pekerjaan lain Tergugat juga tidak ada usaha sama sekali sehingga Tergugat jarang sekali di rumah kediaman dan malah pergi bermain judi;

6. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat namun nasehat tersebut tidak didengarkan atau dilaksanakan oleh Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September tahun 2015, dan sejak itu pula Tergugat meninggalkan rumah sewaan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil sesuai relaas bertanggal 19 September 2019 untuk sidang tanggal 30 September 2019, relaas bertanggal 01 Oktober 2019 untuk sidang tanggal 07 Oktober 2019 dan relaas bertanggal 08 Oktober 2019 untuk sidang tanggal 14 Oktober 2019 dan tidak mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap persidangan sebagai kuasa/wakilnya yang sah serta tidak hadirnya Tergugat itu ternyata tidak menunjukkan alasan yang dibenarkan menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, penggugat di depan sidang secara lisan menambahkan keterangannya tentang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama Ilham Muhammad Husni, lahir di Tasikmalaya tanggal 14 Februari 2001 dan M. Akmal Nugraha, lahir Tenggarong, 10 April 2003, kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan mohon ditetapkan agar ketiga anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 539/91/VIII/1998 tanggal 20 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwi Sari, Kabupaten Tasikmalaya, fotokopi bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dimeteraikan cukup, (bukti P);

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Samarinda, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi kakak ipar penggugat dan saudara seayah dengan tergugat suami penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Jalan Ir. H. Juanda, Kota Samarinda;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ada 2 orang anak;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, tetapi kurang lebih sejak lima tahun yang lalu mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab mereka sering bertengkar adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan sehingga tidak dapat menafkahi penggugat dan anak-anaknya, tergugat sering marah dan mengamuk membanting barang-barang yang ada di rumah serta tergugat mengunsumsi obat terlarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Februari tahun 2016 hingga sekarang pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha menasihati dan merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Samarinda, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat ipar saksi dan tergugat sebagai suami penggugat juga sebagai saudara seayah dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Jalan Ir. H. Juanda, Kota Samarinda:

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ada 2 orang anak;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar antara penggugat dengan tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab mereka sering bertengkar adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan sehingga tidak dapat menafkahi penggugat dan anak-anaknya dan untuk mencukupi keperluan sehari-hari rumah tangga penggugat bekerja;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sejak September 2015 terjadi pisah tempat tinggal dan hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sebagai saudara sudah berusaha menasihati dan merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakilnya, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa dan dinutis dengan verstek.

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز او توارى او غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya pihak tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya dan di-nazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Agustus 1998, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwi Sari, Kabupaten Tasikmalaya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Aida Sofia binti H. A. Yusuf dan Marda Kirana binti H. Ahmad Yuusuf, datang menghadap sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Aida Sofia binti H. A. Yusuf dan Marda Kirana binti H. Ahmad Yuusuf tentang dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu para saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sejak tahun 2010 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan sehingga tidak dapat menafkahi penggugat dan anak-anaknya dan untuk mencukupi keperluan sehari-hari rumah tangga penggugat bekerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah tanggal 20 Agustus 1998, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwi Sari, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak bernama Ilham Muhammad Husni, lahir di Tasikmalaya tanggal 14 Februari 2001 dan M. Akmal Nugraha, lahir Tenggara, 10 April 2003 dan kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh penggugat;
- Bahwa sejak bulan September 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, penyebabnya masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan sehingga tidak dapat menafkahi penggugat dan anak-anaknya dan untuk mencukupi keperluan sehari-hari rumah tangga penggugat yang bekerja, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2015 hingga sekarang terjadi pisah tempat tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan: "*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa selain itu dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternatif terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi penggugat dan tergugat. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi: ----- **ضرارا**

لا ضرر ولا

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain";*

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan : *"Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dikabulkan";*

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثلهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: *Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu adanya ikatan perkawinan, perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, sifat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti secara meyakinkan dan beralasan hukum serta tidak melawan hak, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan dengan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat dalam posita gugatannya angka 3 mendalilkan dari pernikahan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Ilham Muhammad Husni, lahir di Tasikmalaya tanggal 14 Februari 2001 dan M. Akmal Nugraha, lahir Tenggara, 10 April 2003 yang sekarang berada dalam asuhan/pemeliharaan penggugat dan penggugat memohon agar anak tersebut tetap berada dalam asuhan/pemeliharaan penggugat dan pula anak tersebut belum mumayyiz berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun anak bernama Ilham Muhammad Husni, lahir di Tasikmalaya tanggal 14 Februari 2001 dan M. Akmal Nugraha, lahir Tenggara, 10 April 2003, yang saat ini telah berada dalam asuhan/pemeliharaan penggugat dan selama persidangan tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan, maka demi kepastian hukum tentang dimana anak tersebut dipelihara dan dijamin perawatannya serta anak tersebut masih di bawah umur atau belum mumayyiz, karenanya Majelis Hakim sepakat perlu ditetapkan kepada siapa anak tersebut dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sepakat menetapkan anak yang bernama bernama Ilham Muhammad Husni, lahir di Tasikmalaya tanggal 14 Februari 2001 dan M. Akmal Nugraha, lahir Tenggara, 10 April 2003, berada dalam asuhan/pemeliharaan penggugat sebagai ibunya;

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun penggugat telah ditetapkan sebagai pengasuh/pemeliharaan terhadap anak penggugat dengan tergugat bernama Ilham Muhammad Husni, lahir di Tasikmalaya tanggal 14 Februari 2001 dan M. Akmal Nugraha, lahir Tenggara, 10 April 2003, tetapi penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan tergugat sebagai ayah kandungnya, penggugat berkewajiban memberi akses kepada tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, tergugat juga mempunyai hak untuk berkunjung atau menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anak kandungnya;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh Penggugat, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
4. Menetapkan kedua anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama:
 - 4.1. Anak I, lahir di Tasikmalaya tanggal 14 Februari 2001
 - 4.2. Anak II, lahir Tenggara, 10 April 2003berada dalam asuhan/pemeliharaan penggugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1441 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri atas: H. Burhanuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Siti Asmah, S.Ag. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota:

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

H. Muhammad Rahmadi, S.H.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Hj. Siti Asmah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp330.000,00
- PNPB	Rp20.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp446.000,00